



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 66 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**CUTI BERSAMA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DI LUAR CUTI BERSAMA NASIONAL TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kepercayaan serta adat istiadat pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia;
  - b. bahwa peringatan Hari Raya Paskah, Hari Raya Kenaikan Isa Almasih dan Hari Raya Natal serta Tahun Baru bukan merupakan rutinitas gerejawi bagi umat kristiani, namun merupakan suatu rangkaian kegiatan perayaan yang dikhususkan untuk melaksanakan peribadatan sebagai fondasi keimanan Kristen;
  - c. bahwa kondisi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas beragama Kristen (Katholik dan Protestan), menjelang perayaan hari raya pada umumnya mengambil kesempatan untuk beribadah bersama keluarga, kerabat dan handaitaulan dikampung halamannya masing-masing;
  - d. bahwa tradisi Perayaan Paskah yang selalu dilakukan satu kali dalam setahun berupa kegiatan Perarakan Samana Santa yang dipusatkan di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, persiapannya sudah mulai dilakukan menjelang masa Trihari Suci atau Tridium Paskah, oleh karena itu para Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Daratan Flores serta yang berasal dari daerah lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengambil kesempatan untuk mengikuti acara prosesi tersebut sebagai bentuk penghormatan sekaligus mengenang peristiwa agung yang dilakukan oleh Yesus Kristus demi keselamatan umat-Nya;
  - e. bahwa kondisi wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur umumnya terdiri dari wilayah kepulauan dan sulit dijangkau, serta kondisi geografis dan musim yang umumnya kurang bersahabat di musim penghujan, mengakibatkan banyak Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat masuk kantor tepat waktu pasca libur;

- f. bahwa dalam rangka menunjang kekhusyukan peribadatan hari raya keagamaan bagi umat kristiani, perlu menetapkan Cuti Bersama di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2017;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Cuti Bersama Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2017;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Cuti Bersama Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Luar Cuti Bersama Nasional Tahun 2017.

**KEDUA** : Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	12 April 2017	Rabu	Rabu Trewa
2.	13 April 2017	Kamis	Kamis Putih
3.	17 April 2017	Senin	Paskah Kedua
4.	27, 28, 29, Desember 2017	Rabu, Kamis, Jumat	Perayaan Natal

- KETIGA** : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk kantor pada hari Selasa, 18 April 2017 dan hari Selasa, 2 Januari 2018, dikenakan sanksi berupa pemotongan dana tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum (dana kesra) sebesar 25%.
- KEEMPAT** : Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor tanpa berita pada Hari Selasa, 18 April 2017 dan hari Selasa, 2 Januari 2018, dikenakan sanksi berupa pemotongan dana tambahan penghasilan peningkatan kesejahteraan umum (dana kesra) sebesar 35%.
- KELIMA** : Perangkat Daerah yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Panti Sosial, urusan penanggulangan bencana dan Polisi Pamong Praja, agar dapat mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada Hari Cuti Bersama dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 8 MARET 2017

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. ✓